

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
2019

PERDA NO. 1, LD 2019, NOREG 1/9/22019, 45 HLM

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

ABSTRAK : - Bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di daerah yang disertai dengan alih fungsi lahan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan anatara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai untuk menjaga keseimbangan ekosistem, berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan untguk itu diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau secara terpadu, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 63 Tahun 2002, PP No.36 Tahun 2005, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahun 2010, PP No. 68 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2011, PP No. 71 Tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2009, Perda No. 2 Tahun 2012, Perda No. 5 Tahun 2012, Perda No.6 Tahun 2013, Perda No.6 Tahun 2013, Perda No. 9 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Maksud dan tujuan Pengelolaan RTH, Jenis dan fungsi Ruang Terbuka Hijau, Arahana penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, ruang lingkup pengelolaan RTH meliputi : (Perencanaan RTH, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi), penyediaan Ruang Terbuka Hijau Abadi (RTHA), Pengawasan oleh Bupati yang meliputi pemantauan, monitoring dan evaluasi, Peran serta masyarakat, pembinaan, Larangan, Pembiayaan pengelolaan RTH, Penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 16 Januari 2019.

- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.